

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SIBER MUHAMMADIYAH
NOMOR: 004/D.3-I/USM/I/2022**

**TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SIBER MUHAMMADIYAH
PERIODE 2022-2026**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

REKTOR UNIVERSITAS SIBER MUHAMMADIYAH


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan di lingkungan Universitas Siber Muhammadiyah perlu dilakukan pengisian jabatan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan serta beban tugas dan tanggungjawab yang akan dilaksanakan oleh yang bersangkutan pada unit kerja tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pengalaman kerja serta tingkat pendidikan yang dimiliki selama ini, maka nama-nama yang terdapat dalam lampiran surat ini dianggap mampu untuk diangkat dan menduduki jabatan yang tertera pada kolom 3 tabel yang terdapat pada lampiran surat keputusan ini;
- c. bahwa untuk terlaksananya poin 2 (dua) diatas maka dipandang perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Siber Muhammadiyah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
3. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 0117/KTN/I.3/2020 tentang Ketentuan Pelaksana Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SIBER MUHAMMADIYAH
TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS SIBER MUHAMMADIYAH
PERIODE 2022-2026**

- Pertama : Mengangkat dan menetapkan nama dan Jabatan Struktural di lingkungan Universitas Siber Muhammadiyah sebagaimana pada kolom 2 dan 3 tabel lampiran surat keputusan ini;
- Kedua : Tugas pokok, fungsi, kewenangan dan tanggungjawab pejabat sebagaimana dimaksud pada butir pertama diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Rektor;
- Ketiga : Masa jabatan pejabat sebagaimana dimaksud pada butir pertama terhitung mulai tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan 31 Januari 2026
- Keempat : Pejabat pada butir pertama diatas akan diberikan tunjangan jabatan dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan akan diatur dalam ketentuan;
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Februari 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
 Pada tanggal : 31 Januari 2022 M
 28 Jumadil Akhir 1443 H



Tembusan:

1. Pimpinan Universitas Siber Muhammadiyah
2. Badan Pembina Harian Universitas Siber Muhammadiyah
3. Pejabat Struktural yang Bersangkutan
4. Arsip